

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran umum Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Wonorejo adalah salah satu dari sebelas desa yang berada di wilayah Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah desa Wonorejo sekitar 1.670,511 hektar.

###### a) Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Pacakan-Karang Sari
- 2) Sebelah Selatan : Pacakan
- 3) Sebelah Timur : Binawara
- 4) Sebelah Barat : Pacakan

###### b) Agama atau Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	938 Orang	894 Orang
2	Kristen	17 Orang	15 Orang
3	Katholik	0 Orang	0 Orang
4	Hindu	30 Orang	17 Orang

5	Jumlah	985 Orang	926 Orang
---	--------	-----------	-----------

## c) Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	
1	Buta aksara dan huruf latin	21 orang
2	Usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain	68 Orang
3	Sedang SD/Sederajat	228 orang
4	Tamat SD/Sederajat	648 orang
5	Tidak tamat SD/SEDERAJAT	82 orang
6	Sedang SLTP/ sederajat	120 orang
7	Tamat SLTP/ Sederajat	231 orang
8	Sedang SLTA/ Sederajat	68 orang
9	Tidak tamat SLTP/ Sederajat	195 orang
10	Tamat SLTA / Sederajat	258 orang
11	Sedang D-3	3 Orang
12	Tamat D-3	8 orang
13	Sedang S-1	25 Orang

14	Tamat S-1	50 Orang
15	Sedang s-2	1 orang
16	Tamat S-2	2 orang

**Sumber : Kantor Desa Wonorejo 2024**

d) Mata Pencaharian Pokok

No	Mata Pencaharian Penduduk		
	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Jenis Pekerjaan		
2	Petani	355orang	28 orang
3	Buruh tani	24 orang	2 orang
4	Pegawai negeri sipil	14 orang	16 orang
5	Pedagang barang kelontong	2 orang	3 orang
6	Guru swasta	2 orang	6 orang
7	Pedagang keliling	2 orang	0 orang
8	Tukang kayu	1 orang	0 rang
9	Tukang batu	1 orang	0 orang
10	Karyawan perusahaan swasta	17 orang	15 orang
11	Karyawan perusahaan pemerintah	10 orang	1 orang

12	Wiraswasta	142 orang	19 orang
13	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	0 orang	1 orang
14	Belum bekerja	70 orang	93 orang
15	Pelajar	265 orang	226 orang
16	Ibu rumah tangga	0 orang	437 orang
17	Purnawirawan/ pensiunan	3 orang	2 orang
18	Perangkat desa	8 orang	
19	Jasa pengobatan alternatif		1 orang
20	Sopir	1 orang	
21	Karyawan honorer	9 orang	20 orang
22	Pialang	1 orang	
23	Anggota legislatif	1 orang	
24	Jumlah total penduduk	1793 orang	

**Sumber : Kantor Desa Wonorejo 2024**

## 2. Hasil Wawancara

Terdapat tiga pasangan yang bersedia di wawancara di desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, mengenai keharmonisan rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut

## a. Keluarga I

Identitas Data	Suami	Istri
Nama	IB	FG
Umur	43	40
Pekerjaan	Petani	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Desa Wonorejo	Desa Wonorejo

## a. Nama : IB

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Wonorejo

Pada saat wawancara bapak IB mengatakan “*masalah hutang itu ada karena istri saya sering meminjam uang sama tetangga, terus pinjam uang dikoperasi dan saudara, sudah sering saya ingatkan dan nasehatin tapi tetap saja seperti itu. kalau pinjam uang itu istri gak pernah izin, jadi saya gak tau meminjam uangnya berapa. Reaksi saya yang pasti marah dan malu. Padahal penghasilan sudah diserahkan semua ke istri tapi selalu saja kurang menurut istri. Masalah seperti ini menurut saya ada pengaruhnya karena rumah tangga saya pertamanya damai dan rukun-rukun saja tapi setelah tau ada hutang jadi sering ada pertengkaran, kalo sedang marah*

*saya lebih banyak diam, kami jarang komunikasi, kalau sedang marah dia biasanya gak mau masak, kalau lapar saya masak untuk saya dan anak, kalo di rumah lagi ada konflik masalah hutang dia pasti pulang kerumah orang tuanya berhari-hari gak izin atau pamit. Saya yang melunasi hutang istri, karena gak punya uang banyak saya terpaksa jual kebun sama dibantu anak pertama saya”.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IB, memang benar jika rumah tangganya mengalami permasalahan hutang. Beliau menjelaskan hutang itu dilakukan oleh istrinya tanpa izin. Beliau mengatakan, istrinya sering sekali meminjam uang kepada koperasi simpan pinjam, dan juga kepada tetangga, tidak jarang juga ibu FG meminjam uang kepada saudara tanpa izin dengan bapak IB. Walaupun bapak IB sudah menasihati tetapi menurut pernyataan dari bapak IB istrinya tidak mau mendengarkan nasehat suami, dan masih saja berhutang.

Reaksi ketika mengetahui istri beliau memiliki hutang. Tentu saja membuat bapak IB marah, selain marah juga merasa malu atas perilaku sang istri. Padahal penghasilan bapak IB selalu diserahkan, tetapi ibu FG tetap saja merasa tidak cukup atas apa yang sudah diberikan.

---

<sup>50</sup> Bapak. IB, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 5 Agustus 2024.

Menurut beliau masalah ini tentu saja memengaruhi hubungannya dengan sang istri, menurut pendapat bapak IB rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai, tetapi setelah mengetahui istrinya memiliki hutang, sering terjadi pertengkaran, apabila terjadi konflik pada rumah tangganya, bapak IB lebih banyak diam dan tidak berbicara dengan sang istri selama sehari-hari. Bapak IB menjelaskan ketika sedang cekcok, istri beliau juga sering tidak mau masak untuk beliau dan anak-anak, sehingga beliau yang memasak makanan sendiri untuk anaknya. beliau juga menjelaskan jika sedang terjadi pertengkaran tidak akan saling komunikasi.

Untuk melunasi hutang istri, bapak IB tidak mempunyai banyak uang untuk melunasi hutang-hutang tersebut, dan cara satu-satunya ialah dengan menjual salah satu kebun milik bapak IB. Selain menjual kebun, beliau juga dibantu oleh anak pertama beliau melunasi hutang.

b. Nama : FG (Istri Bapak IB)

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Wonorejo

Pada saat wawancara ibu FG mengatakan "*hutang tanpa izin suami karena terpaksa, kalau izin dulu sebelum hutang*

*saya takut nanti suami marah dan melarang, tapi saya lakukan hutang juga karena nafkah yang diberikan suami kurang buat keperluan kami dan untuk kebutuhan saya sendiri. Saya hutang itu sama koperasi simpan pinjam, saudara dan paling sering hutang uang kepada tetangga. Kalau reaksi suami ya pasti marah, sering terjadi pertengkaran antara kami, saya juga selalu disalahkan. Kalau keharmonisan ya terganggu, jarang ngobrol lebih sering cekcok, akhirnya memberanikan diri untuk jujur ke suami kalau punya hutang akibatnya jadi pertengkaran kami cukup panjang, jadi saya milih pulang dulu kerumah orang tua biar gak cekcok terus sama suami''.<sup>51</sup>*

Hasil wawancara dengan Ibu FG mengungkapkan bahwa beliau pernah mengambil hutang tanpa sepengetahuan suaminya. Ibu FG mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena takut akan reaksi negatif dari suaminya apabila meminta izin terlebih dahulu. Alasan utama di balik tindakan itu karena ketidakcukupan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Kondisi ini mendorong Ibu FG untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan pribadinya.

Ibu FG berhutang kepada beberapa orang termasuk koperasi simpan pinjam (masyarakat biasanya menyebutnya

---

<sup>51</sup> Ibu FG, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 5 Agustus 2024.

dengan koperasi mandiri atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah bank mingguan) yang setiap minggunya harus beliau cicil hutang-hutang tersebut, selain itu juga berhutang kepada saudara, dan yang paling sering berhutang kepada tetangga. Semua hutang ibu FG dilakukan tanpa izin suami.

Reaksi suami ibu FG tentu marah atas tindakan yang dilakukan ibu FG, akibatnya sering terjadi pertengkaran antara mereka, ibu FG selalu disalahkan oleh suaminya karena tindakan yang dilakukannya. Mengenai dampak dari situasi ini terhadap hubungan menurut beliau keharmonisan rumah tangganya terganggu, akibat dari adanya pertengkaran mereka seperti ada jarak dan menjadi minim komunikasi. Tentunya dampak dari pengakuan ibu FG kepada suaminya menyebabkan konflik yang cukup panjang, sehingga sering terjadi pertengkaran dan kurangnya komunikasi antara ibu FG dengan suaminya, ibu FG lebih sering menghabiskan waktu di rumah orang tuanya dari pada dirumahnya sendiri, alasannya agar tidak terus-menerus bertengkar dengan suami.

Mengenai penyelesaian hutang, ibu FG mengatakan jika hutang beliau semakin menumpuk dan hutang itu bukan hanya dari satu tempat saja tetapi dari berbagai sumber yang berbeda, perlu banyak uang untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga beliau akhirnya mengatakan yang sejujurnya kepada

suami beliau, suami ibu FG menjual kebun miliknya untuk melunasi hutang ibu FG, karena hutang yang dilakukan ibu FG banyak, jadi hutang yang tersisa masih beliau cicil hingga sekarang.

1. Keluarga II

Identitas Data	Suami	Istri
Nama	SM	LS
Umur	42	36
Pekerjaan	Petani/Pedagang	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Desa Wonorejo	Desa Wonorejo

a. Nama : SM

Umur : 42

Pekerjaan : petani/pedagang

Alamat : Desa Wonorejo

Pada saat wawancara bapak SM mengatakan bahwa “ *saya punya masalah hutang karena istri saya sering pinjam uang tanpa izin. Mungkin mau izin tapi takut kalau saya gak setuju dan marah. Minjam uangnya biasanya ke teman, ke tetangga sama ke koperasi. Saya gak tau kalau istri punya hutang soalnya saya sibuk jualan pentol dari siang sampai malam. Tau kalau istri punya hutang dari orang yang menagih ke rumah. perasaan saya marah, apalagi kadang uang hasil jualan pentol diambil tanpa izin buat bayar hutang. Harusnya uang hasil jualan disetorkan ke bos tapi*

*malah dibuat bayar hutang sama istri saya. Menurut saya hutang uang bukan untuk keperluan sehari-hari, tapi untuk belanja barang-barang baru seperti beli baju baru, untuk anak dan dia. Beli skincare yang harganya mahal. Karena hutang, saya sama istri jadi ada pertengkaran. Saya gampang marah karena saya merasa gak dihargai sebagai suami. Dia sering buat keputusan sendiri dan gak musyawarah atau izin. Saya khawatir bisa atau enggak melunasi hutang itu soalnya lumayan banyak kalau ditotal jumlahnya”.*<sup>52</sup>

Bapak SM adalah seorang pedagang pentol keliling, sehari-hari bekerja sebagai pedagang pentol dengan sistem bagi hasil dengan pemilik usaha pentol tersebut. Pada pagi hari beliau bekerja di kebun karet milik orang lain dengan sistem bagi hasil, dan pada siang hari setelah zuhur beliau mulai berjulan pentol keliling dari satu kampung ke kampung lain. Beliau mempunyai istri berinisial LS dan dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama berusia 18 tahun dan anak kedua berusia 12 tahun, anak yang ketiga berusia 1 tahun.

Pada saat wawancara bapak SM mengatakan bahwa istrinya pernah mengalami masalah hutang. Saat itu istri bapak SM meminjam uang tanpa sepengetahuan beliau. Menurutnya,

---

<sup>52</sup> Bapak SM, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 16 Agustus 2024.

mungkin mau izin tetapi takut jika bapak SM marah dan tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh istrinya, sering kali meminjam uang kepada tetangga, dan teman-temannya, selain itu juga meminjam uang di bank mingguan. Sedangkan bapak SM ini sehari-hari jualan pentol dari siang sampai jam delapan malam sehingga beliau tidak mengetahui jika istrinya memiliki hutang. Ketika istri beliau ditagih hutang oleh tetangga ataupun ditagih hutang koperasi setiap minggunya pun bapak SM tidak mengetahuinya karena ketika siang sibuk berjualan pentol, sehingga pada saat itu ada salah satu tetangga yang datang kerumah beliau untuk menagih hutang istri bapak SM dan mulai saat itu lah akhirnya bapak SM mengetahui istrinya berhutang.

Reaksi bapak SM ketika mengetahui istri beliau mempunyai banyak hutang tentu marah dan terjadi pertengkaran antara bapak SM dan istrinya, apalagi terkadang istri bapak SM mengambil uang hasil jualan pentol tanpa izin terlebih dulu, dan uang itu digunakannya untuk membayar hutang beliau ke orang lain. Jika bapak SM menanyakan mengapa uang itu diambil tanpa izin, istri bapak SM mengatakan jika uang itu digunakan untuk biaya keluarga tetapi ternyata uang itu digunakannya untuk membayar hutang. uang hasil jualan pentol harusnya bisa disetor ke bos malah diambil untuk membayar hutang idan membayar juga tanpa sepengetahuan bapak SM.

Bapak SM menjelaskan bahwa hutang piutang yang dilakukan sang istri menurutnya bukan untuk keperluan keluarga, menurut bapak SM uang hasil kerja keras beliau cukup untuk menghidupi keluarga baik itu untuk makan dan biaya sekolah anak, istri beliau memang suka berbelanja barang-barang baru untuk kepentingan diri sendiri dan terkadang membeli baju baru untuk anak, istrinya selalu membeli skincare yang harganya mahal .

Tentunya hutang mempengaruhi hubungan beliau dengan istri, karena pada awalnya tidak ada pertengkaran tetapi setelah mengetahui permasalahan yang terjadi muncul konflik antara beliau dan istri, bapak SM menjadi mudah emosi, dan merasa tidak dihargai sebagai suami. Selain itu merasa bahwa istrinya selalu buat keputusan sendiri tanpa melibatkan beliau. Sehingga sekarang sulit untuk percaya kepada istrinya, karena konflik yang terus-menerus terjadi di rumah tangga menyebabkan jarak emosional. Beban utang yang tidak direncanakan juga menimbulkan stress dan kecemasan untuk bapak SM, beliau mengatakan bahwa ada kecemasan akan kemampuan untuk melunasi hutang dan hal itu mengganggu kehidupan sehari-hari dan interaksi antara beliau dengan istrinya.

b. Nama : LS

Umur : 36

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Wonorejo

Pada saat wawancara ibu LS mengatakan *“hutang uang untuk beli skincare, harganya lumayan mahal terus beli baju-baju baru, minjam uang buat saya sendiri kadang ya belikan baju anak juga. Gak izin karena pasti gak di izinin juga, jadi ya langsung minjam uang aja gak bilang dulu ke suami, hutangnya ke tetangga sama koperasi. Kalau di total jumlah hutangnya jutaan, tapi pertama hutang sedikit lama-lama jadi banyak. Pas suami tau ya marah, sering berdebat. Terus suami saya mudah curiga kalau masalah pengeluaran. Karena sering cekcok dan berdebat kami jarang komunikasi di rumah”*.<sup>53</sup>

Ibu LS adalah seorang ibu rumah tangga, keseharian beliau ialah mengurus rumah dan merawat anak-anaknya. beliau mempunyai 3 anak dari pernikahannya dengan bapak SM, anak yang pertama berusia delapan belas tahun dan anak kedua berusia dua belas tahun dan anak ketiga beliau berumur satu tahun.

Hasil wawancara dengan ibu LS adalah, beliau pernah mengalami masalah hutang. Itu terjadi ketika ibu LS

---

<sup>53</sup> Ibu LS, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 16 Agustus 2024.

mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suami dan hutang itu lebih banyak untuk keperluan pribadi, beliau menjelaskan bahwa beliau suka membeli skincare dengan harga yang lumayan mahal dan juga senang membeli baju-baju baru untuk dirinya ataupun baju baru untuk anak beliau. Menurut ibu LS saat itu beliau merasa perlu untuk memenuhi keinginan beliau tetapi ternyata hal itu malah menjadi beban.

Alasan ibu LS tidak meminta izin suami karena beliau merasa ragu dan takut reaksi negatifnya. Ibu LS berpikir bahwa hutang itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mungkin terlihat sepele, jadi berusaha menghindari konflik. Namun tanpa disadari itu adalah kesalahan dan justru menambah masalah dalam hubungan beliau dengan suami.

Ibu LS berhutang kepada beberapa orang, termasuk tetangga dan teman dekat. Selain itu hutang kepada koperasi simpan pinjam. Total nominalnya sekitar beberapa juta rupiah, yang beliau gunakan untuk membeli skincare dan beberapa pakaian serta barang-barang pribadi lainnya. Beliau mengatakan bahwa saat itu, beliau tidak menyadari betapa besarnya jumlah itu sehingga semuanya terkumpul.

Ketika ditanya mengenai reaksi dari suami, ibu LS menjawab bahwa reaksi suaminya sangat emosional, suami ibu LS marah dan kecewa karena merasa dikhianati. Terjadi

perberdebatan yang cukup panjang, mengakibatkan suasana rumah beliau menjadi tegang. Suami ibu LS juga merasa sulit untuk mempercayai ibu LS kembali setelah mengetahui hal tersebut.

Tentunya masalah ini sangat mempengaruhi hubungan ibu LS, selain menambah ketegangan, hal itu juga membuat suaminya sulit untuk percaya. Ibu LS mengatakan jika suaminya jadi lebih curiga tentang pengeluaran. Ini menciptakan suasana yang tidak nyaman di rumah dan memengaruhi kedekatan emosional. Mengenai penyelesaian hutang-hutang tersebut dilakukan secara bertahap.

## 2. Keluarga III

Identitas Data	Suami	Istri
Nama	NS	YN
Umur	44	37
Pekerjaan	Satpam	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Desa Wonorejo	Desa Wonorejo

a. Nama : NS

Umur : 44

Pekerjaan : Satpam

Alamat : Desa Wonorejo

Pada saat wawancara bapak NS mengatakan “*masalah hutang yang saya alami karena istri saya hutang tapi gak pernah izin dulu, alasan kenapa hutang uang buat dipake beli barang-barang kebutuhan dia sendiri yang menurut saya kurang penting. dia juga suka belanjanya itu berlebihan, Mungkin dia merasa mampu aja menyelesaikan masalah itu jadi gak perlu izin sama saya. Biasanya hutang nya itu ke bank, koperasi, sama teman dan saudara. Pertamanya saya kaget dan kecewa, rasanya mau marah kami malah saling menyalahkan. Kami jadi sering bertengkar, berdebat. Tapi masalahnya jadi rumit pas istri saya pergi dari rumah gak bilang-bilang dulu, hampir satu bulan gak ada kabar, sudah dicari kemana-mana ternyata ada dirumah adiknya. Awalnya adiknya dilarang ngasih tau ke saya kalo dia ada disana. Dia juga tiba-tiba mau kerja, alasannya buat bayar hutang, padahal dari dulu gak pernah kerja. Anak juga dititipin ke rumah orang tuanya. Kalau penyelesaian hutang nya saya dibantu mertua karena total hutangnya banyak terus gak di satu tempat juga istri itu hutang, pas udah kerja istri saya juga lebih sering pulang kerumah orang tuanya dari pada kerumah kami jadi kami jarang bertemu apalagi ngobrol juga sudah jarang sekali”*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Bapak NS, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 2 September 2024.

Bapak NS bekerja sebagai security. Beliau sudah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya dengan ibu YN, anak pertama berumur 21 tahun dan anak yang kedua berumur 14 tahun.

Pada saat wawancara dengan bapak NS, Beliau mengatakan pernah mengalami masalah hutang, dan masalah hutang itu akibat tindakan yang dilakukan oleh istri beliau, dimana saat itu hutang dilakukan tanpa izin bapak NS.

Mengenai alasan mengapa istri beliau melakukan hutang tanpa izin, bapak NS mengatakan bahwa beliau percaya bahwa ada alasan mengapa istri beliau mengambil hutang tanpa izin. Salah satunya mungkin adalah tekanan untuk memenuhi gaya hidup yang istrinya inginkan atau merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Ada keinginan untuk membeli barang-barang yang dianggapnya penting, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keuangan rumah tangga mereka, selain itu bapak NS mengatakan mungkin istri beliau merasa mampu untuk mengatasi masalah tersebut sendiri tanpa melibatkan bapak NS.

Bapak NS mengatakan jika istri beliau berhutang kepada beberapa pihak, seperti koperasi simpan pinjam, bank, kepada teman dan kerabat untuk pembelian barang konsumtif, hal ini membuat situasi semakin rumit, karena hutang-hutang itu berasal dari berbagai sumber dan jumlahnya bisa bertambah tanpa sepengetahuan bapak NS..

Reaksi ketika mengetahui istri beliau mempunyai hutang, reaksi beliau yang pertama tentunya kaget dan kecewa. Beliau merasa dikhianati karena tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Emosi bercampur dengan rasa marah, emosi yang tinggi di rasakan oleh bapak NS dan hal itu membuat bapak NS dengan istrinya sulit untuk berbicara dengan tenang dan mereka saling menyalahkan.

Bapak NS menjelaskan jika hutang tanpa izin sangat mempengaruhi hubungan beliau dengan sang istri, karena hal itu menyebabkan ketegangan dan ketidakpercayaan diantara mereka, karena masalah tersebut mereka jadi sering berdebat mengenai keuangan, yang berujung kepada perasaan frustrasi dan jarang saling mendengarkan. Selain itu, rasa cemas mengenai masalah keuangan menjadikan suasana yang tegang di rumah bapak NS. Beliau juga mengatakan sudah berusaha untuk memperbaiki komunikasi, tetapi dampak negatif dari masalah ini masih terasa. Masalah ini juga semakin rumit ketika istri bapak NS tiba-tiba pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada bapak NS dan anak beliau, istri beliau pergi dari rumah hampir satu bulan meninggalkan bapak NS dan anaknya, ketika itu bapak NS berusaha mencari keberadaan istri beliau. Tetapi kemudian kerabat dari istri bapak NS mengabarkan jika istri beliau berada di rumah adik ibu YN, setelah hampir satu bulan istri beliau akhirnya kembali kerumah dan saat itu istri dari bapak NS

meminta izin untuk diperbolehkan untuk bekerja, dengan alasan hasil kerjanya untuk membayar hutang. Istri bapak NS juga meminta agar anak yang berusia 14 tahun di urus oleh orang tuanya saja karena beliau akan sibuk bekerja dan akan jarang pulang kerumah sehingga anak nya dititipkan ke rumah orang tua dari ibu YN.

Mengenai penyelesaian hutang piutang yang dilakukan istri bapak NS, bapak NS mengatakan jika total hutang yang dilakukan istri beliau itu sampai puluhan juta, dan tentu ada juga hutang yang kecil-kecil dan itu sumber nya bukan hanya satu tempat, karena pada saat itu beliau juga memiliki cicilan mobil yang harus dibayarkan dan juga beliau membiayai sekolah anaknya sehingga uang gaji bulanan bapak NS tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, sehingga mertua dari bapak NS yaitu orang tua kandung dari ibu YN (istri bapak NS) merasa kasihan dan juga merasa tidak nyaman karena hutang-hutang itu disebabkan oleh anaknya sehingga mertua dari bapak NS ikut membantu melunasi hutang-hutang tersebut. bapak NS pun menyetujui, akhirnya ibu YN bekerja di kota sedangkan suami dan anak nya tinggal di rumah, menurut penjelasan bapak NS sekarang anak beliau sudah tinggal bersama mertua dari bapak NS yaitu orang tua dari ibu YN dan istri beliau pun jarang pulang kerumah, jika pulang pun ibu YN lebih sering pulang kerumah orang tuanya dari pada pulang kerumah

mereka sehingga bapak NS dan ibu YN sangat jarang bertemu dan juga jarang sekali komunikasi biarpun itu hanya sekedar telepon.

b. Nama : YN

Umur : 37

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Wonorejo

Menurut penjelasan ibu YN *“alasan hutang gak izin itu terdesak sama keperluan rumah tangga, biaya untuk anak saya yang kuliah sama keperluan yang lainnya. Buat bayar cicilan juga. Saya hutang uang ke bank dan tetangga. Awalnya saya takut mengakui ke suami terus saya atasi sendiri tapi tidak bisa malah hutang jadi makin banyak. Setelah tau saya punya hutang ke bank dan tetangga suami pasti marah, terus bingung bagaimana cara lunasinnya. Jadi gara-gara hutang kami sering bertengkar, karena saya disalahkan terus saya pergi biar tenang dulu pikiran saya, karena kalo dirumah selalu di tagih hutang jadi saya pergi kerumah adik saya, karena masih belum baikan dengan suami jadi saya gak izin kalo pergi”<sup>55</sup>.*

Ibu YN adalah seorang ibu rumah tangga, beliau sudah memiliki dua orang anak, anak yang pertama berumur 20 tahun, anak kedua berumur 14 tahun, Hasil wawancara dengan

---

<sup>55</sup> Ibu YN, Masyarakat Desa Wonorejo, Wawancara Pribadi, Kusan Hulu, 2 September 2024.

ibu YN adalah, beliau mengatakan bahwa pernah mengalami posisi dimana saat itu bu YN berhutang tanpa izin suami. Awalnya ibu YN merasa stres dan pada saat itu berfikir jika hutang adalah solusi untuk masalah keuangan yang mendesak, tapi ternyata ibu YN sadar jika yang beliau lakukan itu bisa menimbulkan masalah.

Faktor yang mendorong ibu YN melakukan hutang tanpa izin itu karena terdesak dengan keperluan rumah tangga yang mendesak, seperti keperluan untuk anak, karena anak beliau kuliah jadi setiap seminggu sekali beliau harus mengirim uang untuk biaya hidup sang anak. Beliau juga memiliki cicilan atau kredit barang-barang elektronik dan alat-alat dapur. Beliau juga memiliki tanggungan cicilan mobil karena uang yang diberikan oleh suaminya kurang untuk membayar cicilan dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga jadi ibu YN mengambil keputusan sendiri untuk berhutang kepada bank, dan juga beliau berhutang kepada tetangga tetapi tanpa sepengetahuan suami.

Alasan ibu YN berhutang tapi tidak izin dengan suami karena beliau merasa terdesak dengan masalah keuangan, juga ibu YN perlu memenuhi kebutuhan pribadi dan menjaga gaya hidup, tetapi beliau tidak pernah membicarakan ataupun terbuka mengenai hal itu dengan suami. Beliau mengira jika

hutang adalah solusi cepat untuk mengatasi masalah, beliau mengatakan bahwa hutang tanpa izin ternyata ada dampaknya untuk hubungan beliau dengan pasangan, beliau juga takut mengakui masalah keuangan kepada suami jadi beliau mencoba untuk mengatasi sendiri.

Reaksi suami ibu YN ketika beliau tau ibu YN memiliki hutang di bank dan hutang kepada tetangga, tentu suami ibu YN marah sekali, kecewa dan merasa khawatir bagaimana cara melunasi hutang-hutang tersebut. Mulai saat itu ibu YN selalu bertengkar dengan suami karena masalah hutang, karena selalu konflik dengan suami, dan juga selalu disalahkan dengan suami, ibu YN pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan suami, anak dan orang tuanya. Beliau pergi kerumah adik kandungnya padahal jarak antara rumah ibu YN dengan adik beliau itu cukup jauh, alasan ibu YN pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran karena selalu ditagih hutang dan selalu bersitegang dengan suaminya. Beliau pergi dari rumah selama hampir satu bulan, suami dan orang tua ibu YN awalnya khawatir dan mencari keberadaan ibu YN tetapi setelah dikabari oleh adik kandung ibu YN akhirnya mereka berhenti mencari. Beliau juga mengatakan bahwa sekarang beliau bekerja untuk melunasi beberapa hutang yang belum dibayar.

## B. Analisis Data

Untuk memudahkan dalam melihat hasil penelitian dan untuk menganalisis data maka dibuatlah tabel matriks penelitian sebagai berikut :

NO	Nama Keluarga	Mengapa Istri Berhutang Tanpa Izin Suami	Dampak
1	Keluarga 1 (IB & FG)	melakukan transaksi hutang tanpa izin suami karena takut akan reaksi negatif sang suami apabila izin terlebih dahulu, alasan utamanya karena ketidakcukupan nafkah yang diberikan suami. Kondisi ini menjadikan istri melakukan transaksi hutang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan pribadinya.	Dampak dari situasi tersebut, sering terjadi pertengkaran dan konflik yang cukup panjang. Akibat dari pertengkaran itu pasangan tersebut jarang berkomunikasi.
2	Keluarga 2 (SM & LS)	Melakukan transaksi hutang tanpa izin suami karena hutang itu lebih banyak digunakan untuk keperluan pribadi oleh sang istri.	Dampaknya terhadap keharmonisan yaitu, suami menjadi sulit percaya, curiga, suami mudah emosi dan merasa tidak dihargai

		<p>Seperti untuk membeli skincare dengan harga mahal dan sering membeli baju-baju baru untuk dirinya sendiri dan anak.</p>	<p>sebagai suami, karena sang istri selalu membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan suami. Akibat konflik yang terus-menerus terjadi pada rumah tangga menyebabkan jarak emosional antara suami dan istri. Beban hutang yang tidak direncanakan juga menimbulkan stress dan rasa cemas untuk suami.</p>
3	<p>Keluarga 3 (NS &amp; YN)</p>	<p>Melakukan hutang tanpa izin suami karena terdesak dengan keperluan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan menjaga gaya hidup.</p>	<p>Dampaknya menyebabkan ketegangan dan ketidakpercayaan diantara mereka, akibatnya sering terjadi perdebatan mengenai masalah keuangan dan berujung pada perasaan frustrasi sehingga tidak saling mendengarkan. selain itu, timbul rasa cemas atau</p>

			kekhawatiran mengenai masalah keuangan, menjadikan suasana tegang di rumah tangganya.
--	--	--	---

Membangun keluarga harmonis dalam Islam dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap individu hendaknya memilih pasangan hidup dengan niat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Memilih pasangan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam akan membantu seseorang membangun fondasi keluarga yang kokoh dan menghindari berbagai permasalahan di kemudian hari.

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang diikat dengan perjanjian luhur yang mana ada aspek theologis dan aspek hukumnya, yang dimaksud aspek theologis yakni nikah sebagai ibadah, sedangkan aspek hukumnya adalah perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup> Pada Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 telah dijelaskan jika “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi

---

<sup>56</sup> Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): 110.

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>57</sup>.

Namun perlu diingat bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar penyatuan dua keluarga, Tetapi pernikahan juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Intinya sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan pernikahan dalam islam itu untuk menaati ajaran islam untuk membentuk keluarga yang bersatu, aman dan damai serta bahagia selamanya. Keluarga yang harmonis itu yang didalam rumah tangganya terdapat kedamaian, tenang, kasih sayang, saling melengkapi dan juga saling membantu serta menjaga perasaan cinta, baik itu kepada pasangan, anak dan juga pekerjaan. Keharmonisan ini pada dasarnya terikat pada kesepakatan hidup antara suami dan istri.

Untuk memiliki keluarga yang harmonis perlu didasari fondasi yang kuat, cinta, dorongan fitrah, dan etos ibadah dapat dikatakan sebagai pondasi utamanya. Pelaksanaan hak dan juga kewajiban didalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari cara membangun keluarga yang bahagia. Karena suami atau istri memiliki tugas khusus yang wajib dilaksanakan demi terjaganya keharmonisan pada rumah tangganya.

Berdasarkan wawancara dengan enam informan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam kasus di mana istri memiliki hutang tanpa izin suami, dan hutang tersebut

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat 1,”t.t.

digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, berikut adalah analisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga:

a. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal yang buruk dalam keluarga ini jelas terlihat dalam hubungan antara suami dan istri. Istri yang meminjam uang tanpa izin suami menunjukkan adanya ketidak terbukaan dan kurangnya komunikasi yang jujur tentang kondisi keuangan keluarga. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalah pahaman, yang memperburuk hubungan mereka. Suami merasa tidak dihargai karena istrinya menyembunyikan hutang-hutangnya, dan ketika konflik meningkat, istri sering pergi tanpa memberi penjelasan atau berpamitan. Komunikasi yang buruk ini menciptakan ketegangan, yang akhirnya memicu lebih banyak cekcok. Terlebih lagi, ada salah satu informan (ibu YN) memutuskan untuk bekerja di kota dengan alasan untuk membayar hutang, hal ini memperburuk komunikasi mereka karena jarang berkomunikasi dan mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak.

b. Tingkat Ekonomi Keluarga

Pada kasus ini tingkat ekonomi para informan termasuk rendah, dan untuk mencukupi keperluan rumah tangganya pun masih kurang, sehingga para istri berhutang tetapi sebagian besar uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang dan pakaian

mahal. Hal ini menunjukkan ketidak seimbangan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kondisi ekonomi keluarga yang terbebani oleh hutang dapat menambah stres dalam rumah tangga dan menyebabkan konflik. ketidak mampuan istri dalam mengelola keuangan dengan bijaksana menambah ketegangan pada rumah tangganya. Pada kondisi ekonomi seperti ini seharusnya uang yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk memenuhi keperluan pribadi.

c. Sikap Orang Tua

Sikap orang tua mempengaruhi keharmonisan keluarga, terutama dalam hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, sikap orang tua khususnya sikap istri yang suka berhutang tanpa pertimbangan matang dapat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri, suami yang merasa tidak dihargai berpotensi menambah ketegangan di dalam rumah tangga. Di sisi lain, istri yang tidak memperlihatkan sikap pengertian dan tidak ada upaya untuk berdiskusi secara terbuka juga menciptakan ketegangan dan perasaan tidak dihargai. Jika keduanya tidak mampu menyeimbangkan sikap mereka, ini dapat berdampak pada ketidak harmonisan hubungan mereka. sehingga membuat anak merasa cemas, bingung, bahkan terabaikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan emosional pada anak.

d. Ukuran Keluarga

Jumlah anak dalam keluarga juga berperan penting dalam keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam kasus ini jumlah anak tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka, tetapi ada salah satu informan dimana istrinya pergi ke kota untuk bekerja dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang yang dilakukannya, sehingga anak tidak mendapat perhatian penuh dari ibunya. Anak-anak yang seharusnya menjadi pengikat keharmonisan keluarga justru menjadi pihak yang terabaikan dalam situasi ini. Hubungan yang erat antara anak dan orang tua seharusnya mendukung keharmonisan keluarga, tetapi ketika salah satu orang tua lebih fokus pada masalah pribadi atau pekerjaan, hubungan ini bisa terhambat, dan keharmonisan keluarga bisa terganggu.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga ini adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, ketidak seimbangan dalam pengelolaan ekonomi keluarga, dan sikap orang tua yang tidak mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis. Faktor-faktor ini bisa menjadi penyebab terjadinya konflik yang terjadi didalam rumah tangga dan mengurangi keharmonisan hubungan mereka.

Selain itu hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam rumah tangga juga dapat dijadikan dasar suatu pertimbangan apakah keluarga itu dapat dikatakan harmonis atau kurang harmonis, hak dan kewajiban harus terpenuhi supaya rumah tangga tetap harmonis dari

awal perkawinan hingga maut memisahkan. Mengenai hak dan kewajiban pada kasus ini adalah sebagai berikut

Kewajiban suami kepada istri meliputi kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi :

1) Hak-hak istri yang berupa materi

Hak-hak istri berupa materi, dan itu menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya yaitu istri mempunyai hak untuk mendapatkan maskawin atau mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

2) Hak-hak istri Non Material

Hak-hak non materi yang dimiliki istri dan menjadi kewajiban suami antara lain adalah memberi perlakuan yang baik dan adil dalam hubungan suami istri, menjaga istri dari perbuatan yang buruk, memberi rasa aman, cinta, serta kasih sayang, serta menghindari kekerasan fisik seperti memukul istri.

Kewajiban suami juga diatur dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan :

Pasal 34 Undang-undang Perkawinan :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

- 3) Jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kewajiban suami juga diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya bagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri amat penting. Karena jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka mereka telah gagal dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sesuai dengan undang-undang. Dalam permasalahan yang terjadi saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Diantaranya bisa dilihat dari pokok permasalahan diatas, yakni istri melakukan tindakan hutang karena keperluan sehari-hari dan keperluan pribadi. Tetapi kurang dengan pemasukan atau nafkah yang diberikan oleh suami, nafkah yang diterima istri dirasa tidak cukup atau terlalu sedikit. Hal inilah yang menyebabkan beberapa istri di Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu melakukan transaksi hutang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami. Beberapa istri bertransaksi hutang piutang secara diam-diam tanpa izin untuk menghindari konflik rumah tangga. Berdasarkan pengakuan dari tiga istri yang telah diwawancarai, penyebab hutang yang dilakukan istri adalah nafkah dari suami yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Berkecenderungan dengan suami yang sudah memberikan nafkah namun tidak mencukupi atau masih kurang dalam memenuhi

kebutuhan rumah tangga, hal ini telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa kewajiban dari *“suami antara lain adalah menjaga atau melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Maksud dari pasal tersebut bahwa suami mempunyai kewajiban, untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pasal 80 KHI ayat (2) dan (4) yang menyatakan bahwa *“suami memiliki kewajiban dalam melindungi, mengayomi, dan menjaga istri dengan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan penghasilan selama bekerja”*. Sama seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghidupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya dari bekerja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, yang dimaksud dengan memberikan nafkah sesuai dengan dengan kemampuan atau penghasilan suami adalah bahwa jika suami memiliki penghasilan yang besar (kaya), maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika penghasilan suami terbatas, maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan

penghasilan tersebut. Dalam hal ini, suami telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, baik itu kurang, cukup, atau bahkan lebih. Namun, berbeda halnya dengan suami yang tidak memberikan nafkah atau bersikap pelit, yang dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, Karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

kedua pasal tersebut menerangkan jika seorang suami mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yaitu menjaga, melindungi, serta memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Sebaliknya, suami yang tidak memberi nafkah dan bersikap pelit bertentangan dengan ketentuan dalam kedua pasal tersebut.

tetapi pembahasan mengenai nusyuz menurut kajian fiqh munakahat dan perspektif KHI, pada kasus ini, suami tidak bisa dianggap melakukan nusyuz. Karena suami telah menjalankan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuan. Nafkah yang dimaksud di sini adalah yang wajar dan sebanding dengan kapasitas suami. Namun, jika suami tidak memberikan nafkah, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya, dan suami yang

demikian bisa dikategorikan sebagai orang yang melakukan nusyuz terhadap istri.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban seorang istri, yaitu :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada pasal 83 Ayat 1 KHI, menegaskan jika kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suami, baik secara lahir (perilaku sehari-hari, pengelolaan rumah tangga, dan pelayanan dalam rumah tangga) maupun batin. Kewajiban ini dilaksanakan dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum islam, dalam kasus ini, istri tidak izin kepada suami untuk meminjam uang dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini menunjukkan kurangnya perhatian pada kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami, karena tindakan tersebut mengarah pada ketidak jujuran dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, istri juga berhutang untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Tindakan istri yang seperti itu menunjukkan kurangnya perhatian pada kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami. Tentunya tindakan seperti itu mengarah pada ketidak jujuran dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.

Sedangkan pada Pasal 83 ayat 2, pasal ini mengatur bahwa istri mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam kasus ini, istri meminjam uang tanpa sepengetahuan suami dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, seperti membeli pakaian baru yang harganya mahal, dan membeli barang-barang dengan harga yang mahal. Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan kewajiban untuk mengelola keperluan rumah tangga. Seharusnya, uang yang dipinjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk keperluan pribadi. Menggunakan uang yang tidak sesuai dan tidak memprioritaskan keluarga dapat menurunkan kesejahteraan keluarga bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Sebagai seorang istri seharusnya mengutamakan kebutuhan rumah tangga, bukan kepentingan pribadi yang tidak mendesak.

Tindakan istri yang berhutang tanpa izin suami dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menekankan kewajiban istri untuk berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, istri telah mengabaikan kewajiban tersebut dengan tidak bersikap transparan mengenai hutang yang dibuatnya. Tindakan ini dapat merusak

komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga, serta menimbulkan konflik dan perselisihan antara suami dan istri. Selain itu, penggunaan hutang untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa istri tidak mengutamakan kebutuhan keluarga, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.